

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan segala sektor demi meningkatkan pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang perlu untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta membiayai pengeluaran pemerintah. Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai dari sektor pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sektor unggulan dalam kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga sektor

pajak dapat dikatakan sebagai gerbang dalam peningkatan lajunya perekonomian suatu daerah. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah.

Karena pajak adalah hal penting sebagai sumber pendapatan daerah maka semestinya pemerintah mengoptimalkan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, hal ini dapat dilogikakan jika semakin baik partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak maka pembiayaan terhadap fasilitas umum didaerah pun akan semakin membaik pula.

Namun harapan tersebut tidaklah sepenuhnya terlihat dilapangan salah satunya pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau, seharusnya wajib pajak melunasi kewajibannya setiap tahun tapi yang terjadi masih banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan, Tunggakan dan Denda Di
UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau

| Tahun | Realisasi Penerimaan (Rp) | Tunggakan (Rp) | Denda (Rp) |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2014 | 32.787.834.083 | 2.295.148.386 | 596.738.568 |
| 2015 | 32.829.161.373 | 2.626.332.910 | 688.099.222 |
| 2016 | 33.593.057.055 | 3.023.375.135 | 767.937.282 |
| 2017 | 38.769.171.708 | 3.489.225.454 | 874.050.975 |
| 2018 | 46.017.241.688 | 4.371.637.960 | 1.180.779.413 |

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat penerimaan jumlah pajak meningkat namun kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah, tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajaknya di UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini antaranya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Menurut **Siahaan (2010)** dalam **(Andreas & Savitri, 2015)** kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi ketika wajib pajak mengerti bagaimana menghitung dan membayar kewajiban pajak mereka. Secara umum, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan menciptakan moralitas perpajakan masyarakat. Orang yang memiliki moralitas yang lebih tinggi akan

merasa membayar pajak adalah tugas setiap warga Negara harus dipenuhi karena pajak itu diperlukan mempertahankan pengeluaran pemerintah. (**Samadiartha & Darma, 2017**) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (**Danarsi, Nurlaela, & Subroto, 2017**) menyatakan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut (**Kasmir, 2018:47**) pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada wajib pajak atau sesama karyawan. (**Awaluddin & Tamburaka, 2017**) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (**Chusaeri, Daiana, & Afifudin, 2017**) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut (**Mardiasmo, 2018:62**) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan prundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (**Pratiwi & Irawan, 2019**) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang didapat oleh (**Wardani & Rumiyaun,**

2017) menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Kowel, Kalangi, & Tangkuman, 2019) mendefenisikan bahwa Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya. (Rusmayani & Supadmi, 2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ummah, 2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk menggulang melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Kontrol Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Di Kabupaten Teluk Kuantan Riau**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.
2. Pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang masih rumit.
3. Kurangnya sosialisasi mengenalkan pentingnya pajak bagi pembangunan.
4. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui peraturan-peraturan mengenai pajak kendaraan bermotor.
5. Masih kurangnya kualitas pelayanan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau dalam melayani wajib pajak.
6. Masih rendahnya pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi pajak.
7. Masih tingginya penunggakan dan denda di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.

1.3. Batasan Masalah

Guna memfokuskan penelitian, penulis membatasi penelitian ini dengan variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan sanksi pajak. Dengan variabel kontrol pengetahuan wajib pajak. Variabel dependen kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau?
2. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel kontrol secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengestimasi :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.
2. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.
5. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel kontrol secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Teluk Kuantan Riau.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bagi Penulis

Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat khususnya pada mata kuliah akuntansi dengan konsentrasi perpajakan.

b) Bagi Perusahaan

Untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan informasi untuk melengkapi penelitian yang diperlukan selanjutnya.